



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 821.15 / Kep. 345 - BKPSDM / 2026

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

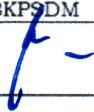
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pendidikan serta meningkatkan mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan, perlu dilakukan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- b. bahwa Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

| Kepala Bidang Pengembangan SDM | Sekretaris BKPSDM | Plt. Kepala BKPSDM | Plt. Kepala Bagian Hukum | Asda Bidang Administrasi Umum | Sekretaris Daerah |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                |                   |                    |                          |                               |                   |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31529/R-AK.02.03/SD/O/2026 Tanggal 21 Juni 2026.

| Kepala Bidang Pengembangan SDM                                                      | Sekretaris BKPSDM                                                                   | Plt. Kepala BKPSDM                                                                  | Plt. Kepala Bagian Hukum                                                            | Asda Bidang Administrasi Umum                                                         | Sekretaris Daerah                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal penugasan, mengangkat Guru sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran keputusan ini, selanjutnya memberhentikan Guru sebagaimana tersebut pada kolom 2 pada penugasan lama sebagaimana tersebut dalam kolom 6.
- KEDUA : Kepada Guru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

| PARAF PEMRAKARSA                      |                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DENI SHONJAYA, S.E.                   | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM         |  |
| CIKA SISKAWATI, S.T, M.Tr.A.P.        | SEKRETARIS BKPSDM                      |  |
| MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.       | Plt. KEPALA BKPSDM                     |  |
| PARAF KOORDINASI                      |                                        |                                                                                     |
| H. DICKY DARMAWAN, S.H., M.Hum.,CGRE. | Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM               |  |
| MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.       | ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM |  |
| Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.              | SEKRETARIS DAERAH                      |  |

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal, 9 Juli 2026

BUPATI PURWAKARTA,

  
SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : *218/Kep.345-BPPs-D/2026*  
TANGGAL : *9 Juli 2026*  
TENTANG : PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN  
PENDIDIKAN FORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

| NO | NAMA                               | NIP                | PANGKAT/GOL. RUANG, TMT             | JABATAN           | TUGAS LAMA                                           | TUGAS BARU                               | TUNJANGAN  |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 1  |                                    | 3                  | 4                                   | 5                 | 6                                                    | 7                                        | 8          |
| 1  | LUKMAN ALI, S.Pd.                  | 198211262008011004 | Penata Tk.I / III.d, 1 Oktober 2022 | Guru Ahli Muda    | Guru Ahli Muda pada SDN 1 Taringgul Tonggoh          | Kepala SDN Ciawi                         | Rp 435.000 |
| 2  | PURI NURANI, S.Pd.                 | 197909122008012006 | Pembina / IV.a, 1 Agustus 2025      | Guru Ahli Madya   | Guru Ahli Madya pada SMPN 3 Darangdan                | Kepala SDN 3 Cilingga                    | Rp 510.000 |
| 3  | JELY NURUL AMALIA, S.Pd.           | 197705252007012007 | Penata Tk.I / III.d, 1 April 2023   | Guru Ahli Muda    | Guru Ahli Muda pada TK Purnama Purwakarta            | Kepala TK Negeri Pasawahan Kidul         | Rp 435.000 |
| 4  | SOPIAN, S.Pd., M.Pd.               | 198503252009021002 | Penata Tk.I / III.d, 1 April 2021   | Guru Ahli Muda    | Guru Ahli Muda pada SMPN Ekologi Kahuripan Padajaran | Kepala SMPN Satu Atap Terpadu Bungurjaya | Rp 485.000 |
| 5  | NURBAETI, S.Pd.                    | 198006192008012004 | Pembina / IV.a, 1 April 2023        | Guru Ahli Madya   | Guru Ahli Madya pada SDN Palingghian                 | Kepala SDN 2 Citeko                      | Rp 510.000 |
| 6  | HENI YULIANI, S.Pd.                | 198401042006042003 | Penata Tk.I / III.d, 1 Juni 2025    | Guru Ahli Muda    | Guru Ahli Muda pada SDN Ciwangi                      | Kepala SDN 2 Hegarmanah                  | Rp 435.000 |
| 7  | EMPTY SITI HUMAFROH, S.Pd., S.Pd.I | 197609252008012003 | Penata / III.c, 1 April 2021        | Guru Ahli Muda    | Guru Ahli Muda pada TK Sejahtera Citeko              | Kepala TK Negeri Malangmengah            | Rp 435.000 |
| 8  | AINI INSANI DANGIANGSARI, S.Pd.    | 199601072024212041 | IX, 1 Maret 2024                    | Guru Ahli Pertama | Guru Ahli Pertama pada SDN 1 Parakanlima             | Kepala TK Negeri Parakanlima             | Rp 435.000 |
| 9  | UPIA NURAENI, S.Pd.                | 198012302014122002 | Penata / III.c, 1 April 2023        | Guru Ahli Muda    | Guru Ahli Muda pada SMPN 3 Pasawahan                 | Kepala SMPN 3 Pasawahan                  | Rp 485.000 |
| 10 | RIDHA ANGGARA, S.Pd.               | 198306062009021006 | Penata Tk.I / III.d, 1 April 2023   | Guru Ahli Muda    | Guru Ahli Muda pada SMPN 6 Purwakarta                | Kepala SMP Negeri Satu Atap Tajursindang | Rp 485.000 |

| NO | NAMA               | NIP                | PANGKAT/GOL. RUANG, TMT             | JABATAN        | TUGAS LAMA                           | TUGAS BARU        | TUNJANGAN  |
|----|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | 2                  | 3                  | 4                                   | 5              | 6                                    | 7                 | 8          |
| 11 | ELA NURLELA, S.Pd. | 198405152008012003 | Penata Tk.I / III.d, 1 Oktober 2022 | Guru Ahli Muda | Guru Ahli Muda pada SDN 1 Tegaldatar | Kepala SDN Cijati | Rp 435.000 |

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| PARAF PEMRAKARSA                       |                                        |
| DENI SHONJAYA, S.E.                    | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM         |
| CIKA SISKAWATI, S.T, M.Tr.A.P.         | SEKRETARIS BKPSDM                      |
| MOCHAMAD ARUF BUDIMAN, SP.M.M.         | Pt. KEPALA BKPSDM                      |
| PARAF KOORDINASI                       |                                        |
| H. DICKY DARMAWAN, S.H., M.Hum., CGRE. | Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM                |
| MOCHAMAD ARUF BUDIMAN, SP.M.M.         | ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM |
| Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.               | SEKRETARIS DAERAH                      |

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN